

LOVE SCAMMING DI ERA DIGITAL: PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANTANGAN DALAM PENANGANAN KASUS LOVE SCAM DI APLIKASI KENCAN DI INDONESIA

Soleha Liliani Malik¹, Fakhris Lutfianto Hapsoro²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}
Email: soleha.malika@gmail.com¹, fakhrislutfianto@iblam.ac.id²

Keywords

*Love Scam;
Cybercrime; Legal
Protection.*

*Love Scamming;
Kejahatan Siber;
Perlindungan
Hukum*

Abstrak

This study analyzes the legal framework surrounding cybercrime related to love scams perpetrated through social media in Indonesia. Love scamming has emerged as a significant issue, particularly among young adults using dating applications. The research highlights the lack of specific legal regulations addressing love scams, despite existing laws on cybercrime. Through normative research methods, the study examines the challenges faced by victims in seeking justice and the inadequacies in legal protections available to them. The findings indicate that many victims do not report incidents due to feelings of shame and fear of stigma, leading to a lack of data on the prevalence of such crimes. The journal calls for improved legal frameworks and greater public awareness to protect individuals from falling victim to love scams.

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur kejahatan siber terkait penipuan berkedok cinta yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Love scamming telah muncul sebagai isu signifikan, terutama di kalangan dewasa muda yang menggunakan aplikasi kencan. Penelitian ini menyoroti kurangnya regulasi hukum spesifik yang menangani penipuan melalui digital, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur kejahatan siber. Melalui metode penelitian normatif, studi ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh korban dalam mencari keadilan dan ketidakcukupan perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Temuan menunjukkan bahwa para korban belum mendapatkan kepastian hukum yang signifikan karena kasus love scamming. Jurnal ini menyerukan perbaikan kerangka hukum dan peningkatan kesadaran publik untuk melindungi individu dari menjadi korban love scamming.

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan pada jurnal ilmiah adalah bagian awal dari artikel yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas. Bagian ini mencakup beberapa elemen penting:

Semakin canggih teknologi saat ini yang sudah banyak kita gunakan, dari kalangan remaja, mahasiswa, dewasa, bahkan sampai orang tua. Akses internet sangat dibutuhkan untuk mengakses setiap kebutuhan kita dalam menggunakan gadget, laptop, maupun pc. Oleh karena itu banyaknya kejahatan siber yang terjadi akibat kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan sosial media sehingga banyak *scammer* yang memanfaatkan keadaan untuk menjalankan aksinya.

Informasi dan teknologi tidak dapat dipisahkan karena perkembangan teknologi mempengaruhi penyebaran informasi dengan cepat. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang ada. Di Indonesia, terdapat landasan yuridis yang melindungi kepastian hukum yang adil bagi warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan setara di hadapan hukum. Jenis-jenis kejahatan siber meliputi pencurian data, terorisme siber, *hacking*, dan *carding* yang diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pada Pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia.

Namun, yang menjadi kelemahannya adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur tindak pidana *love scam* di Indonesia sehingga makin meningkatnya kasus *love scam* di Indonesia dari tahun ke tahun. Ditambah banyaknya korban yang tidak melaporkan kejadian tersebut karena korban merasa malu akan hal yang terjadi pada dirinya.

Dilansir dari laman CNN, selama kuartal pertama 2024, atau dari Januari hingga Maret, ruang digital Tanah Air diserang hampir 6 juta ancaman siber. Menurut laporan terbaru perusahaan keamanan siber Kaspersky, dari Januari hingga Maret tahun ini, pihaknya berhasil memblokir 5.863.955 ancaman online, turun 23,37% dari 7.651.841 deteksi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar serangan siber ini

terjadi saat pengguna mengunjungi situs web yang terinfeksi. Bahkan tanpa sepengetahuan pengguna, serangan terjadi.

Sebagian besar serangan menggunakan metode ini, seperti malware tanpa file. Malware ini memiliki kode berbahaya yang mempertahankan diri dengan menggunakan langganan registri atau WMI, tidak meninggalkan apa pun untuk analisis statis pada disk. Secara keseluruhan, selama kuartal pertama tahun 2024, 21,2 persen pengguna terkena serangan yang disebarkan melalui internet. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 di dunia dalam hal bahaya penjelajahan web dengan 13.170.332 deteksi, dan ancaman siber lokal menempatkan Indonesia pada peringkat ke-76 di seluruh dunia.

Sebagian besar insiden diketahui disebabkan oleh worm dan virus file. Pengguna dalam negeri tetap menjadi sasaran penjahat siber. Pada tahun 2023, Kaspersky menemukan 97,226 deteksi ransomware, 16,4 juta insiden lokal, 11,7 juta serangan RDP, dan 97,465 serangan phishing finansial (tim CNN Indonesia, 2024).

Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah tindak pidana penipuan *love scam* sangat erat hubungannya dengan media sosial internet yang di mana media sosial ini menjadi salah satu sarana dalam menjalankan kejahatan *love scam*. *Love scam* awalnya dapat terjadi karena memamerkan foto profil, status pendidikan, status pekerjaan, kemewahan di laman sosial yang membuat para pelaku pun mempunyai peluang untuk melakukan aksinya. Kemajuan teknologi membuat mencari jodoh lewat internet adalah suatu *trend* yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini khususnya mahasiswa. Mencari pasangan dari internet merupakan hal yang dinilai mudah karena tanpa bertemu sudah dapat menjalin hubungan lewat percakapan *online*

Seperti yang terjadi pada tahun 2021 lalu, berdasarkan *thread* dari akun Nana3988 (@Mava10004) pelaku mengaku Bernama Chandra Rizki Wahyudi/Wira/Junio Maolana Kharisma. Pelaku melakukan aksinya dengan cara berpura-pura menjadi PNS, arsitek BUMN WIKA, dan dokter penyakit dalam. Pelaku berusaha menjadi seseorang yang *relate* dalam setiap aksinya sampai agama pun ia mainkan agar korban mudah terjebak. Pelaku sebenarnya sudah pernah dipenjara akibat perbuatan yang sama, namun setelah

bebas ia melakukan aksinya kembali lewat aplikasi kencan seperti *bumble*, *tinder*, dan lainnya.

Modus operandi pelaku selalu sama, di mana korban diberi janji akan dinikahi lalu ia akan bercerita bahwa ia kecelakaan dan adiknya sekarat, pada akhirnya pelaku akan modus pura-pura kehilangan KTP atau ATM yang dia miliki eror. Setelah korban kirim sejumlah uang, korban akan langsung diblokir dari seluruh sosial media yang terhubung oleh pelaku. Sayangnya sampai saat ini pelaku masih berkeliaran dengan bebas walaupun kasus ini sudah sangat menyebar luas terutama pada aplikasi X, yang diharapkan korban dapat lebih membantu untuk mencari keadilan naas belum ada hasil yang memuaskan.

Akun keluh kesah (@[peluhkesahh](#)) dari aplikasi X yang merupakan akun di mana orang-orang yang akan berkeluh kesah tetapi tetap terjaga privasinya, juga ada *threads* korban yang terkena *love scam* di mana korban terjatuh penipuan game casino abal-abal. Kronologi awalnya pelaku mengaku bernama Fransisco berumur 33 tahun *match* dengan korban di aplikasi kencan *Bumble*, pelaku mengaku tinggal di Mangga Besar dan bekerja dengan keahlian IT di daerah kebon jeruk tanpa menyebutkan nama perusahaannya.

Modus operandinya tetap sama, membangun kedekatan yang lebih intens serta kepercayaan. Sampai korban pun tertarik dengan *game casino* yang ditawarkan pelaku karena korban merasa hasil yang didapatkan lumayan. Sampai pada teman korban mengetahui hal tersebut dan kemudian langsung menyadarkan korban bahwa ini adalah penipuan dan korban pun rugi sebanyak 40 juta. Korban merasa tidak dapat melaporkan hal tersebut kepada polisi karena korban merasa bahwa ia melakukan hal tersebut dengan kesadaran penuh.

Ada juga yang dilakukan secara berkomplot atau berkelompok, seperti kasus yang terjadi di Batam pada September 2023 lalu, di mana sebanyak 42 orang warga negara asing (WNA) asal Cina ditangkap di Pulau Kasu dan Pulau Bontong, kecamatan Belakang Padang, kota Batam. Mereka diduga jaringan *love scamming* yang diungkap Polri bersama *Ministry of Public Security of Republik Rakyat Cina* (Sahputra, 2023).

Jumlah kasus *love scam* kerap terjadi, akan tetapi hukum positif Indonesia bergerak sangat lamban. Hingga saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi korban.

Padahal, Indonesia mengaku sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya, Indonesia kembali merujuk pada tujuan hukum yang pernah disampaikan oleh Gustav Radbruch, di mana hukum memiliki 3 tujuan, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Radbruch menekankan bahwa ketiga tujuan ini harus diimbangi dalam sistem hukum yang efektif, dan ia juga berpendapat bahwa keadilan dapat menjadi prioritas di atas kepastian hukum dalam situasi tertentu. Kepastian hukum menjamin bahwa seseorang akan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara tanpa kepastian hukum seseorang tidak akan memiliki ketentuan baku untuk berperilaku (Susanto, 2014).

Penelitian mengenai penegakan hukum yang adil terutama pada kasus *love scamming* telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, yaitu yang *pertama*, Elis Syafaatin Nusroh, Tira Fitriarwadhani, dan Muhammad Fadeli dalam jurnal *Doctoral Dissertation*, Universitas Bhayangkara Surabaya dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Tagar #PercumaLaporPolisi di Media Sosial Twitter” pada 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan publik terhadap tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial Twitter/X mengarah pada tanggapan yang bertentangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang memburukkan kepolisian dan ketidakprofesionalan anggota kepolisian, yang membuat masyarakat marah dan mengurangi atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Selain itu berdasarkan tiga aspek respon, reaksi terjadi disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat telah memahami fenomena yang terjadi (kognitif), sehingga mereka dapat mengambil sikap (afektif), yang kemudian memicu reaksi dan tindakan nyata terhadap fenomena (konatif). *Kedua*, Penelitian berjudul “Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi” oleh Mulyadi dan rekan-rekannya dalam jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) menunjukkan perlunya peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan online yang semakin marak. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi mengenai regulasi hukum terkait kejahatan penipuan online perlu dilakukan agar masyarakat yang terkena dampak memahami langkah hukum yang dapat diambil sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem peradilan pidana juga harus menangani kasus ini dengan baik, termasuk memproses putusan pengadilan terhadap pelaku, sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan bagi korban

Ketiga, dari *International Journal of Public Health Science (IJPHS)* 2023 oleh Susanti Niman, Tina Shinta Parulian, dan Timothy Rothhaar dengan judul *"Online love fraud and the experiences of Indonesian women: a qualitative study"*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nyatanya mengatasi masalah *scamming online* tidak cukup dengan mengandalkan perangkat teknologi dan perangkat keamanan saja, tetapi pencegahan *scamming* dari media sosial secara efektif membutuhkan pemahaman dan strategi yang bijak dari setiap orang, melalui sikap waspada dan pemahaman yang baik mengenai media sosial dan membuat sosialisasi akan pentingnya strategi pencegahan yang tepat sehingga kita dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya penipuan yang merugikan banyak orang.

Hal ini menjadikan instansi Polri seakan batu loncatan setelah kasus *ter-blow up* dan terlihat seperti tidak ada gunanya. Maka, pentingnya membahas penelitian ini dikarenakan belum efektifnya regulasi dan kinerja para penegak hukum di Indonesia terkait kasus *love scamming*. Bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap korban *love scamming* yang dilakukan melalui aplikasi kencan, dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus *love scamming* di Indonesia, dan bagaimana pendekatan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini adalah jenis penelitian hukum yang melihat bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar dan melakukan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soekanto, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari peraturan hukum yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban *love scam*. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mempelajari teori-teori baru dalam

ilmu hukum. Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah undang-undang yang berkaitan dengan penipuan cinta sudah efektif di Indonesia untuk melindungi pelaku dan korban *love scam*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Bagi Korban *Love Scamming*

Love scam adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang targetnya mengutamakan perempuan yang merugikan finansial secara signifikan. Para penipu mengeksploitasi platform komunikasi daring untuk membangun hubungan yang lebih intens dengan korban, sering kali pelaku melebih-lebihkan status dirinya agar korban makin tertarik. Pelaku memanfaatkan rasa kesepian dan keinginan korban yang ingin mempunyai teman sehingga tumbulah rasa percaya.

Seperti kasus *love scam* yang dilakukan Chandra Rizki Wahyudi, ia dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM. Dalam kasus ini ia dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Chandra menggunakan aplikasi kenca untuk menjerat korbannya. Berdasarkan informasi aduan yang diperoleh, ia beroperasi melalui aplikasi bumble dan tinder. Pengadilan Tingkat pertama menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap pelaku, sempat meminta banding namun ditolak oleh JPU. Dalam hal ini jaksa hanya menuntut perbuatan terdakwa hanya sebagai penipu tanpa melihat identitas palsunya sebagai seorang dokter, padahal identitas palsu tersebutlah yang digunakan pelaku untuk menipu para korban.

Berdasarkan pengakuan tersangka, menurut Kapolsek Binuang, Iptu Nur Arifin, korban yang ditipu rata-rata adalah wanita. Untuk para korbannya, IK (35), yang kehilangan Rp. 260 juta, dan F (30), kehilangan Rp. 37 juta. Korban U dari Semarang kehilangan RP. 10 juta, adapun korban dari kabupaten Batang mengalami kerugian RP. 3,5 juta, korban dari Tegal kehilangan RP. 10 juta, dan korban dari Tegal lainnya kehilangan Rp. 1,5 juta. Iptu Nur Arifin menyatakan bahwa banyak informasi muncul dari pesan WhatsApp dan akun Instagram Polsek Binuang setelah pihaknya mengungkap kasus penipuan media sosial yang dilakukan oleh Chandra. Ia menjelaskan, "*Sebagian besar korban terpesona oleh profesi tersangka sebagai dokter, bahkan jika mereka masih lajang.*" Chandra sendiri adalah residivis yang pernah terlibat dalam kasus

serupa di Polres Karanganyar, Jawa Tengah, dan telah menjalani hukuman 1,5 tahun sebelum dibebaskan pada Februari 2022 (Sandy, 2023).

Korban penipuan yang dilakukan oleh Chandra merasakan dampak yang sangat signifikan, baik secara emosional maupun finansial. Banyak korban yang kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, terutama dalam menjalin hubungan sebagai kekasih. Merasa dikhianati oleh penipuan yang dilakukan dengan membangun sebuah hubungan yang intim membuat sulit bagi mereka untuk mempercayai orang baru di masa depan. Korban juga sering mengalami stress dan kecemasan akibat penipuan ini. Mereka merasa tertekan karena telah ditipu dan merasa malu untuk menceritakannya kepada orang lain. Para korban biasanya kehilangan sejumlah uang yang cukup besar untuk memenuhi permintaan Chandra. Beberapa laporan menunjukkan bahwa penipuan ini dapat mencapai puluhan juta rupiah, tergantung pada seberapa lama para korban terlibat dalam hubungan tersebut. Beberapa korban mungkin menghadapi kesulitan keuangan karena kehilangan uang yang mereka investasikan dalam hubungan tersebut, terutama jika mereka mengeluarkan tabungan mereka atau meminjam uang untuk membantu Chandra (Helmi, 2023).

Peneliti menemukan sebuah celah yang memungkinkan terjadinya *love scam* pada aplikasi kencan seperti, *bumble*, *tinder*, bahkan aplikasi yang bukan aplikasi kencan pun seperti line dengan fitur *people nearby* dan telegram dengan fitur *anonymous*. Faktanya, aplikasi kencan tidak selalu menjaga data pribadi pengguna. Terlebih lagi, seperti yang dilakukan oleh Chandra, bahwa profil yang ia pasang sebenarnya adalah palsu, namun korban tetap percaya dan terjerumus rayuannya yang makin jauh. Kasus Chandra pun terkuak setelah sudah ramai dibicarakan pada aplikasi X. Hal itu membuat banyak korban *love scam* lebih memilih menceritakan masalahnya pada aplikasi X yang di mana dalam aplikasi tersebut tersedia akun-akun yang mempersilahkan para pengguna X untuk menceritakan keluhan yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu untuk menyebarkan cerita tersebut tanpa tau identitas si penulis asli. Tujuan utamanya adalah pengguna atau korban mendapatkan keadilan dengan bantuan-bantuan yang didapatkan dari para pembaca yang memang dapat membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya.

Urgensi Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Siber Digital

Semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pembunuhan dan perdagangan orang, termasuk dalam kategori "tindak pidana siber" dalam arti luas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, beberapa orang berpendapat bahwa KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan ini, sementara yang lain berpendapat bahwa hukum pidana positif dapat menjangkaunya (Aldriano & Priyambodo, 2022).

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, penipuan diatur dalam Pasal 378, pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 335, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 311 ayat (1), judi online diatur dalam Pasal 303 ayat (1) butir (1), pornografi diatur dalam Pasal 282, dan hacking diatur dalam Pasal 406 KUHP. Namun, meskipun hukum pidana bergantung pada asas legalitas yang berkontribusi pada penangkapan pelaku, apakah perlu melakukan penafsiran yang luas untuk delik yang berkaitan dengan kejahatan siber dalam KUHP sedangkan hukum pidana hanya menerima penafsiran yang otentik.

Kurangnya kepastian hukum dalam tindak pidana siber digital, terutama *love scam*, menjadi isu yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. *Love scam* biasanya dikaitkan dengan Pasal 378 yang hanya menegaskan pada penipuan pelakunya saja Hal tersebut tidak memperhatikan bagaimana pelaku melakukan aksinya dan bagaimana jika hal sama akan terulang kembali. Seperti pada kasus Chandra, bahwa ia merupakan pelaku residivis yang sudah pernah ditahan, namun setelah keluar ia melakukan aksinya kembali. Berangkat dari hal tersebut, penulis pikir hal ini akan terus terulang jika hal yang seperti ini tidak terpikirkan dalam pembuatan regulasi.

Pembentukan UU ITE adalah salah satu bentuk undang-undang yang mengatur perkembangan teknologi. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, kejahatan penipuan yang diatur UU ITE, pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab berdasarkan Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa pelaku yang melakukan penipuan *love scam* dengan menyebarkan berita bohong kepada korban akan dihukum kurungan 6 tahun dan/atau denda Rp.1 miliar. Dalam kebanyakan kasus, pelaku yang menyebarkan berita bohong ini terlibat dalam penyebaran informasi palsu. Seperti halnya kasus Chandra, ia didakwa kasus penipuan namun tidak pada profesi palsunya sebagai

dokter, hal ini menciptakan rasa ambiguitas serta tidak tepatnya sasaran penafsiran para hakim ketika mendakwa para pelaku *love scam*. Para hakim membuat keputusan mereka berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang hukum, sehingga mereka dapat berbeda dalam menafsirkan hukum dalam kasus tertentu (Hapsoro & Ismail, 2020).

Meskipun ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut para pelaku *love scam*, korban masih dianggap tidak dilindungi dengan baik. Studi menunjukkan bahwa undang-undang saat ini tidak secara khusus mengatur perlindungan korban *love scam*. Akibatnya, banyak kerugian yang dialami oleh korban. Oleh karena itu banyak korban yang mencari keadilan untuk kasusnya ke aplikasi X dengan harapan kasus yang di alaminya dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan adil.

Kepastian hukum adalah karakteristik hukum yang tidak terpisahkan, terutama dalam norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, *"Tanpa nilai kepastian hukum, hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang."* Kepastian hukum didefinisikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang mengikuti peraturan ini. Istilah kepastian juga dapat dipahami sebagai kejelasan dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus diterapkan di masyarakat untuk menghindari banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, *"Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret"*, yang berarti bahwa hukum dijalankan, orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum memberikan perlindungan yustisia terhadap tindakan sewenang-wenang, berarti bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kepastian berasal dari kata pasti, yang secara gramatikal berarti sudah tetap, mesti, dan tentu (Halilah & Arif, 2021). Dari sudut pandang ini, dapat dipahami bahwa tanpa kepastian hukum, individu tidak akan tahu tindakan yang harus diambil, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kekacauan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian, kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektif (Mario Julyano, 2019).

Namun hal tersebut belum dapat sepenuhnya diterapkan, sebab banyaknya hambatan yang membuat penegak hukum sulit untuk menangani apalagi

menindaklanjuti penyelesaian kasus *love scam*. Hambatan- hambatan yang sering penegak hukum temukan seperti identitas pelaku yang anonim, banyak pelaku *love scam* menggunakan identitas palsu atau akun anonim di *dating apps*. Hal ini menyulitkan aparat untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku. Lokasi pelaku yang ada di luar negeri juga menghambat dan menambah kompleksitas dalam penegakan hukum karena melibatkan yuridiksi internasional dan harus ada kerjasama antar negara. Bukti yang juga sulit ditemukan, karena memang sulit mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung kasus penipuan siber. Seringkali, bukti digital seperti *chattingan*, dan data-data lainnya sulit diakses atau diidentifikasi.

Peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum kejahatan siber khususnya pada kasus *love scam*, penting untuk menemukan kesadaran untuk melapor ketika menemukan hal yang menurut kita hal tersebut adalah perbuatan kejahatan siber. Hingga saat ini, kesadaran masyarakat Indonesia dalam merespons kejahatan siber masih minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai jenis-jenis kejahatan siber. Kekurangan informasi ini menghambat upaya penanggulangan kejahatan siber, terutama dalam hal penataan hukum dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas yang diduga terkait dengan kejahatan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum di daerah juga belum siap menghadapi meningkatnya kejahatan ini karena banyak institusi kepolisian yang belum dilengkapi dengan peralatan canggih dan jaringan internet yang memadai. Jangankan menyelidiki dan menyidik kasus siber, mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (khususnya aparat hukum di daerah) (Dikdik M. Arief Mansur, 2005)

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus *love scam* memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup peningkatan pendidikan masyarakat, meningkatkan kerja sama internasional, dan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan siber. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Love Scam* Berdasarkan UU ITE

Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur kejahatan *love scam*, penegakan hukum terhadap pelaku *love scam* melibatkan beberapa aspek hukum yang relevan. Penegakan hukum terhadap pelaku

love scam membutuhkan kerja sama korban dengan lembaga pemerintah yang aktif dalam mengajukan pengaduan dan korban dapat menyediakan bukti yang cukup.

Dalam hal ini jika kejahatan penipuan yang diatur oleh UU ITE, pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab berdasarkan Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa pelaku yang melakukan penipuan *love scam* dengan menyebarkan berita bohong kepada korban akan dihukum kurungan 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar. Dalam kebanyakan kasus, pelaku yang menyebarkan berita bohong ini terlibat dalam penyebaran informasi palsu kepada korban. Pelaku *love scam* biasanya memiliki tujuan yang lebih mengerikan. Mereka biasanya mengajak atau merayu korban untuk mengirimkan beberapa foto atau video intim dengan korban, kemudian mereka mengancam dan memerasan korban dengan mengancam untuk menyebarkan foto atau video tersebut jika korban tidak mengikuti keinginan mereka. Pelaku biasanya juga meminta sejumlah uang atau barang yang merugikan korban. Jika hal ini terjadi, UU ITE menetapkan Pasal 27 ayat (1) yang melarang pengancaman dan pemerasan, yang menyebabkan kurungan 6 tahun dan/atau denda 1 miliar (Lestari et al., 2023).

Namun, pencegahan kasus *love scam* di Indonesia masih tergolong lemah. Penegak hukum belum dapat konsisten dalam pengawasan yang tidak berkelanjutan dan menghadapi masalah data yang tidak lengkap. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak kasus *love scam* yang tidak terpecahkan. Selain itu, ada masalah budaya, seperti persepsi kuat terhadap seksualitas dan stereotip yang membuat korban berisiko menjadi korban lagi. *Love scammer* dapat ditindak secara adil jika ada peraturan yang tegas. Selain itu, intervensi dalam upaya pencegahan seperti literasi digital untuk perempuan, promosi perlindungan, mekanisme pengaduan, dan perubahan peraturan juga diperlukan

4. KESIMPULAN

Kejahatan *love scam* di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan pengguna aplikasi kencan. Para pelaku memanfaatkan hubungan emosional secara daring untuk menipu korban secara finansial, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Sayangnya, belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur dan menjerat pelaku *love scam*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan perlindungan terhadap korban menjadi kurang maksimal.

Penegakan hukum pun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu dan beroperasi lintas negara, serta hambatan dalam pengumpulan bukti digital yang sah secara hukum. Selain itu, stigma sosial dan rasa malu membuat banyak korban enggan melapor, diperparah dengan rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem hukum yang mencakup regulasi khusus, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi publik yang intensif. Kerja sama internasional juga menjadi aspek penting, mengingat banyak pelaku love scam berasal dari luar negeri. Pendekatan yang komprehensif, melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi digital masyarakat, diharapkan dapat mengurangi kasus love scam dan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi seluruh pengguna.

Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang secara jelas mengatur kejahatan love scam, mencakup berbagai modus operandi serta sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan khusus agar mampu menangani kasus ini secara profesional dan membuat korban merasa aman untuk melapor. Penting juga dilakukan kampanye kesadaran publik melalui berbagai media agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda penipuan cinta dan mengetahui cara menghindarinya. Pemerintah dapat menyelenggarakan workshop dan seminar mengenai keamanan media sosial guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya di dunia digital. Di sisi lain, korban love scam juga harus diberikan perlindungan yang layak, termasuk layanan dukungan psikologis dan bantuan pemulihan finansial. Terakhir, mengingat banyak pelaku beroperasi lintas negara, kerja sama internasional harus diperkuat, baik dalam bentuk pertukaran informasi, strategi penanganan, maupun kerja sama dalam proses hukum terhadap pelaku yang berada di luar negeri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2169–2175.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
- Bimantari, N., Kusnadi, S. A., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 173–188. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.130>

- Dikdik M. Arief Mansur, E. G. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (2009th ed.). reflika aditama.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Hapsoro, F. L., & Ismail, I. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution. *Jambura Law Review*, 2(2), 139–160. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>
- Helmi, M. (2023). Dokter Gadungan di Tapin Divonis 4 Tahun Penjara. *Radar Banjarmasin*. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1973158897/dokter-gadungan-di-tapin-divonis-4-tahun-penjara>
- Jaishankar, K. (2011). *Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*. CRC Press. <https://www.routledge.com/Cyber-Criminology-Exploring-Internet-Crimes-and-Criminal-Behavior/Jaishankar/p/book/9780429246388>
- Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. B. G. A. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 120–125. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6531>
- Mario Julyano, A. Y. S. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 01, 15.
- Sahputra, Y. E. (2023). 42 WNA Asal Cina Diduga Jaringan Love Scamming Ditangkap di Batam. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/42-wna-asal-cina-diduga-jaringan-love-scamming-ditangkap-di-batam-147335>
- Sandy. (2023). Dokter Gadungan Ditangkap Polisi, Korban Tidak Hanya Warga Tapin. *Bakabar.Com*. <https://bakabar.com/post/dokter-gadungan-ditangkap-polisi-korban-tidak-hanya-warga-tapin-lfawwiq3>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 7(97), 213–235.

<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>

tim CNN Indonesia. (2024, June 3). Indonesia Digempur 6 Juta Ancaman Siber di Awal 2024, Cek Modusnya. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240603103200-185-1105033/indonesia-digempur-6-juta-ancaman-siber-di-awal-2024-cek-modusnya>